



PUTUSAN
Nomor 310 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT

(YAPISBAR), berkedudukan di Jalan Prof. Dr Baharuddin Lopa, SH, Lutang,

Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, S.H. M.H.,
Pekerjaan Ketua I/ Harian Yayasan Pendidikan
Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR);
- 2 Dr. H. M. Djamil Barambangi, M.Pd, Pekerjaan
Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Indonesia
Sulawesi Barat (YAPISBAR);
- 3 Muhammad Rusli, S.H., Pekerjaan Advokat ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Prof. Dr.
Baharuddin Lopa, S.H., Lutang Majene, Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

melawan:

Prof. Dr. Ir. H. ABD. MUIN LIWA, MS, Kewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Sunu, Kompleks Perumahan UNHAS Blok K, No. 10

Makassar, pekerjaan Rektor Universitas Sulawesi Barat, selanjutnya memberi

kuasa kepada : Muhdar MS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Ampira Raya No. 1 (Jalan Rajawali

Lorong 13 AB, Kelurahan Panambungan , Kecamatan Mariso, Kota Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Februari 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2012;

Bahwa adapun yang menjadi dasar/alasan diajukan gugatan adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Rektor Universitas Sulawesi Barat, Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 02-SK/ YAPISBAR/VII/2008 tanggal 8 Juli Tahun 2008.
- 2 Kemudian pada tanggal 8 Juli 2012 Penggugat diberhentikan sebagai Rektor oleh Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01A –SK/YPISB /VII/2012, tanggal 8 Juli 2012, dan diangkat kembali untuk menjadi Rektor Universitas Sulawesi Barat untuk Periode Masa Bakti 8 Juli 2012 – 1 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 02A–SK/YPISB/ VII /2012, tertanggal 8 Juli 2012.
- 3 Bahwa Penggugat dalam menjalani Roda kepemimpinannya sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat sejak masa bakti 2008-2012, Penggugat telah membawa perubahan yang sangat besar dan berdampak kemajuan terhadap Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) yang sangat cepat dari proses pembentukannya sebagai Perguruan Tinggi Swasta sampai dengan Proses Pengerjaan yang hingga sekarang ini terus diperjuangkan.
- 4 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2012 Penggugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03A –SK /YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012.
- 5 Bahwa surat Keputusan Tergugat Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 03A–SK/YPISB/XII /2012, tanggal 1 Desember 2012 baru diketahui oleh Penggugat yaitu pada tanggal 8 Januari 2013, surat mana dikirim Tergugat melalui alamat rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok K Nomor 10 Makassar, bahwa dengan melihat adanya Surat Keputusan dari Tergugat tersebut tentu Penggugat sangat dirugikan dan oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat yang berupa Surat Keputusan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 03A-SK / YPISB/ XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 harus dibatalkan.

6 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sekarang ini yaitu Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 03A-SK /YPISB/XII /2012, tanggal 1 Desember 2012 baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 8 Januari Tahun 2013, kemudian Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Februari 2013, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986.

7 Bahwa terbitnya Surat Keputusan dari Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sangat bertentangan dan melanggar beberapa ketentuan yaitu :

- 1 Melanggar Pasal 3 huruf a dan huruf b pada Nota Kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 911/E/T/2012 dan Nomor : 430/1771/VI/2012, Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat.
- 2 Melanggar Pasal 3 huruf a dan huruf b pada Nota Kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 910/E/T/2012 dan Nomor : 114/20/2012 Tentang Pendirian dan penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat.

Bahwa berdasarkan kedua Nota Kesepahaman tersebut di atas, maka Tergugat sudah tidak berhak lagi untuk memecat Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat dan yang berhak adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).

- 3 Melanggar Statuta Universitas Sulawesi Barat Pasal 29 point 3.

Bahwa berdasarkan Statuta Universitas Sulawesi Barat tentang Penghentian Rektor harus adanya usulan dan Rapat Senat dan adapun bunyi Pasal 29 ayat (3) adalah sebagai berikut :

“ Rektor dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atas usul Senat Universitas ”.

Bahwa dengan mendasari kedua Nota Kesepahaman dan Status tersebut di atas, maka Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 adalah mengandung cacat hukum, melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2014.



Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar asas-asas umum, tindakan yang sewenang-wenang karena dikeluarkan tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam Nota Kesepahaman dan Statuta Universitas Sulawesi Barat, dan oleh karena itu, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan.

Bahwa juga tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 62 Ayat (2) tanggal 10 Juli serta surat Dirjen Dikti Nomor 4039/D/T/93 tanggal 13 September 1993 jabatan Rektor bisa diganti, tapi sebelumnya harus memperoleh persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

8 Bahwa dengan adanya surat Keputusan dari Tergugat yaitu yang menjadi objek sengketa sekarang ini, maka Penggugat sangat dirugikan yang berhubungan dengan nama baik Penggugat selama menjadi Rektor hanya bekerja secara suka rela, karena selama ini Penggugatlah yang mengurus Penegerian Universitas Sulawesi Barat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, karena selama Pengurusan Penegerian banyak biaya sendiri yang dikeluarkan oleh Penggugat tanpa biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat.

9 Bahwa dengan dipecat Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/ YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 tanpa melalui prosedur hukum yang ada, maka oleh karenanya Penggugat telah mengalami kerugian inmateril yang tentu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sebagai dasar untuk mengukur seberapa besarnya harga diri Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat dengan tuntutan ganti rugi Inmateril yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 03A-SK/ YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sulawesi Barat Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat.



- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) dengan Nomor : 03 A-SK/YPISB/XII/2012, Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat yang bersifat immateril yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 5 Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik dan kedudukan Penggugat seperti semula.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertama-tama diajukan pertanyaan mendasar, apakah Badan Hukum Perdata sama seperti halnya Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR), didirikan dengan Akta Notaris Mestarianiy Habie, S.H., No. 08 Tanggal 19-1-2004 diubah dengan Akta Notaris Ciciharafiah, S.H., M.Kn., Nomor : 01-12-2011 dapat ditempatkan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ? jawabannya, tidak dapat di tempatkan sebagai Tergugat, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan juga Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009.
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 dan Pasal 53 Ayat (1) tersebut di atas, menetapkan bahwa Badan Hukum Perdata hanya dapat ditempatkan sebagai pihak Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini dan Gugatan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah Penggugat mempunyai “*Kepentingan yang Dirugikan*” dalam perkara ini terkait Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 sebagai objek sengketa? Betapa tidak, Penggugat harus mempunyai “kepentingan” dalam perkara ini sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009;

- 4 Bahwa jawaban terhadap pertanyaan di atas, ternyata Penggugat sudah tidak lagi mempunyai “*Kepentingan*” yang *Dirugikan* dalam perkara ini. Karena berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 02A-SK/YPISB/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 8 Juli 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 dan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor (Penggugat) Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012. Berdasarkan kedua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat, karena memang telah berakhir masa jabatannya guna menjamin adanya kepastian hukum (*rechts zekeheids*).
- 5 Bahwa mohon perhatian khusus berdasar pada alasan hukum di atas, membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi *Kepentingan* yang *Dirugikan* atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 03A-SK/YPISB/VII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012, sebagai objek sengketa dalam perkara ini.
- 6 Berdasarkan pertimbangan itu, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Azas Hukum Acara “*Tidak Ada Gugatan Bila Tidak Ada Kepentingan*” (No Interest No Action) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009;
- 7 Bahwa tuntutan Penggugat atas kerugian yang bersifat immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) adalah tidak berdasar menurut hukum, karena kerugian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kerugian yang *hanya bersifat administratif belaka*. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan besarnya ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sebaliknya, Penggugat



menuntut kerugian yang bersifat keperdataan (inmateril) yang seharusnya dituntut/digugat melalui peradilan umum, maka tuntutan Penggugat dimaksud harus ditolak;

- 8 Bahwa tuntutan (Petitum) Penggugat adalah Kabur, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Kuasa Penggugat hanya mendapat Kuasa Penggugat sebagai Rektor, tetapi tidak pernah mendapat kuasa dari Para Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Pejabat Struktural itu adalah Pembantu Rektor I, II, dan III, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Kuasa Penggugat. Untuk itu, tuntutan (Petitum) harus dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.MKS tanggal 26 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 09/B/2014/ PT.TUN.MKS tanggal 20 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 13/G/2013/ P.TUN.MKS, tanggal 26 Agustus 2013, yang dimohonkan banding ;

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding ;



2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 03A-SK/YPISB/ XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2012 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPSIB/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Indonesia Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2013;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat/Pembanding dalam kedudukan semula ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 19 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 13/G/2013/PTUN.MKS. Jo. Nomor : 09/B/2014/PT.TUN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 April 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Bahwa ternyata Hakim Banding telah secara salah (dan amat keliru) menerapkan hukum berkenaan dengan pertimbangan yang amat sederhana dan summir, tidak mendasar dan tidak menyeluruh. Betapa tidak, pemeriksaan banding seharusnya mengulangi kembali secara keseluruhan, baik mengenai “Fakta” dan maupun “Penerapan Hukum”. Hal ini, begitu penting karena putusan Hakim Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 13/G/2013/PTUN.MKS tanggal 30 September 2013.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Banding dimaksud ternyata tidak dilandasi pertimbangan hukum yang cermat, benar dan adil secara objektif, tetapi lebih dilandasi pada pendapat yang sangat subjektif dan lebih bersifat apriori, begitu sangat dipaksakan untuk mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang pada akhirnya mengorbankan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam menegakkan hukum.

- 2 Bahwa ternyata Hakim Banding telah secara salah (dan amat keliru) menerapkan hukum berkenaan dengan hal tidak ada lagi “Kepentingan” yang “Dirugikan” kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Untuk itu, pertimbangan Hakim Banding adalah ternyata melanggar Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang “Tidak Ada Gugatan Bila Tidak Ada Kepentingan” (*not interst non action*) sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa terdapat dua pertimbangan mendasar sehingga dipandang perlu dan berguna untuk mengeluarkan objek sengketa, berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. PERTAMA, untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang masa jabatan Rektor Universitas Sulawesi Barat (Termohon Kasasi) karena telah berakhir menurut hukum, sehingga tidak ternyata ada kepentingannya yang dirugikan. Menjamin kepastian hukum bahwa tugas, wewenang



dan fungsi Rektor telah berakhir menurut hukum. KEDUA, sebelum berakhir masa jabatan Rektor (Termohon Kasasi), maka Ketua Harian Yayasan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) menyurat tanggal 18 September 2012 Nomor: 048/K/YPISB/IX/2012 perihal masa jabatan Rektor Universitas Sulawesi Barat (Vide Bukti T-20) hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3 Bahwa ternyata Hakim Banding telah secara salah (dan amat keliru) menerapkan hukum berkenaan dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan,“.....Apabila akan mengambil suatu keputusan/kebijakan wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan” (Vide Halaman 8 Baris Ke 4 dari atas Putusan Hakim Banding).

Bahwa ternyata pertimbangan Majelis Hakim dimaksud tidak ada satu pun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai peraturan mendasar yang memerintahkan/mewajibkan Pemohon Kasasi untuk mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengangkat dan maupun memberhentikan Rektor (Termohon Kasasi). Keputusan/Kebijakan pemberhentian Rektor Universitas Sulawesi Barat adalah sudah tepat dan memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap Perguruan Tinggi Universitas Sulawesi Barat (Vide Bukti T-18 dan T-19) . Betapa tidak, jika ternyata Pemohon Kasasi melakukan kesalahan atau ditemukan kasus dalam mengambil kebijakan/keputusan dalam pemberhentian Rektor/ Termohon Kasasi, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sendirinya akan mengemukakan kasus tersebut dalam hasil auditnya guna disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditunda pengangkatan Rektor.

MOHON PERHATIAN KHUSUS:

Tidak ternyata ditemukan suatu fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran atas kebijakan/keputusan memberhentikan Rektor/ Termohon Kasasi. Bahkan surat Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 100/K-P/YPISB/IX/2013 tanggal 13 September 2013 dijadikan Salah Satu Dasar/ Memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 404/MPK.A4/KP/2013 tanggal 25 November 2013 dalam mengangkat Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, M.S., NIP 196112121987021001, lahir di Majene, 12 Desember 1961, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d. Lektor Kepala pada



Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat.

- 4 Bahwa ternyata Hakim Banding telah secara salah (dan amat keliru) menerapkan hukum berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan, “.....bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 tentang pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat adalah tidak sah” (Vide Hal. 8 baris ke-12 dari atas Putusan).

Betapa tidak, Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah ternyata mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Rektor/Termohon Kasasi berdasarkan bukti P-1 = T-4. Dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, mengatur bahwa organisasi penyelenggara perguruan tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, maka Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi berwenang mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud (Obyek Sengketa) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Statuta Universitas Sulawesi Barat (Vide Bukti T-10). Untuk itu Surat Keputusan Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 tentang pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tanggal 1 Desember 2012 adalah sah menurut hukum berdasarkan wewenang atribusi dalam kedua ketentuan tersebut.

TIDAK HANYA ITU

Tidak terbukti menurut hukum bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran hukum dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan tersebut dalam menerbitkan keputusan (obyek sengketa) sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Vide Bukti T-18 dan T-19).

- 5 Bahwa ternyata Hakim Banding telah secara salah (dan amat keliru) menerapkan hukum berkenaan dengan Amar Putusan Majelis Hakim Banding yang menyatakan “.....Mengembalikan Harkat dan Martabat Penggugat/Pembanding dalam Keadaan Semula” (Vide Hal. 10 baris ke 1 – 2 dari atas Putusan).

MOHON PERHATIAN KHUSUS:

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak akan mungkin lagi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengembalikan harkat dan martabat Penggugat/Pembanding dalam keadaan semula, karena tidak ada lagi kewenangan mengangkat dan memberhentikan Rektor dan Pejabat Struktural dalam lingkungan Universitas Sulawesi Barat. Betapa tidak, kedudukan hukum Universitas Sulawesi Barat telah berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat, Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2013 (Vide Bukti T-8).

TIDAK HANYA ITU:

Bahwa ternyata Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat karena telah berstatus Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/K. Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012. Ketentuan pengangkatan Rektor Perguruan Tinggi Negeri diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, mengatur bahwa: Syarat adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil Aktif dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun (Vide Bukti T-9).

Bahwa Tergugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi tidak lagi mempunyai wewenang untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat/ Pembanding dalam kedudukan semula.

Bahwa kedudukan Rektor Universitas Sulawesi Barat sebagai Perguruan Tinggi Negeri adalah ternyata tidak dapat diganggu gugat lagi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 404/MPK.A4/KP/2013 tanggal 25 November 2013 dalam mengangkat Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, M.S., NIP 196112121987021001, lahir di Majene, 12 Desember 1961, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d. Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat, dan Berita Acara Sumpah Jabatan di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh, Tanggal 19 Desember 2013 di Jakarta, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 418/MPK.A4.KP/2013 tanggal 19 Desember 2013, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 419/MPK.A4.KP/2013 tanggal 19 Desember 2013, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 420/MPK.A4.KP/2013 tanggal 19 Desember 2013, kesemuanya ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh. (Vide Daftar Lampiran). Dengan demikian, AMAR PUTUSAN Hakim Banding dimaksud adalah sama halnya memerintahkan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran hukum, maka patut dan beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 09/B/2014/PT.TUN MKS Tanggal 1 April 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangannya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan oleh Tergugat yang tidak memiliki kewenangan hukum, oleh karenanya dalam rangka menetapkan kebijakan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang pada hakekatnya merupakan kebijakan di bidang pendidikan merupakan kewenangan absolut Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi *in casu* Mendiknas dalam rangka masa transisi menjadi Universitas Negeri, dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat cacat yuridis dan tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkannya ;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KETUA YAYASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT (YAPISBAR) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT (YAPISBAR)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 4 September 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.
ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./
Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)